



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 101 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Cirebon, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
 9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 100);
 10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Dinas Pendidikan Kota Cirebon, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang Pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan dibidang pendidikan.
7. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera, untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan Dasar sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kota.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
9. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disebut PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Pendidikan Dasar, yang selanjutnya disebut dikdas adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
13. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum Paket A setara Sekolah Dasar, Paket B setara Sekolah Menengah Pertama, dan Paket C setara Sekolah Menengah Atas.
14. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan PAUD.

15. Dana Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar.
16. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan.
17. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD Reguler adalah Dana BOP PAUD yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan PAUD.
18. Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, yang selanjutnya disebut Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar.
19. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler, yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan Reguler adalah Dana BOP Kesetaraan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan program paket A, paket B, dan paket C.
20. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kinerja, yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD Kinerja adalah Dana BOP PAUD yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan PAUD yang dinilai berkinerja baik.
21. Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, yang selanjutnya disebut Dana BOS Kinerja adalah Dana BOS yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar yang dinilai berkinerja baik.
22. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kinerja, yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan Kinerja adalah yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan program paket A, paket B, dan paket C yang dinilai berkinerja baik.
23. Pengelolaan Dana BOS adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Dana BOS.
24. Pengelolaan Dana BOP PAUD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Dana BOP PAUD.
25. Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Dana BOP Kesetaraan.

26. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
27. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
28. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur pemerintahan daerah selaku PA/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
29. Satuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut Satdik adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
30. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut RKAS adalah dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dikelola oleh Satuan Pendidikan.
31. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
33. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
34. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
35. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
36. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
37. Penanggungjawab adalah kepala Satdik yang bertanggungjawab dalam Pengelolaan Dana BOS, sesuai dengan kewenangan.
38. Penanggungjawab Dana BOS adalah kepala Satdikdas yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan Dana BOS sesuai dengan kewenangan.
39. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

40. Bendahara adalah Pegawai ASN yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Dana BOS.
41. Bendahara Khusus Pengelolaan Dana BOS, selanjutnya disebut Bendahara Dana BOS adalah Pegawai ASN yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Dana BOS pada Satdik negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
42. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
43. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Dana BOS antara Pemerintah Daerah Kota dengan penerima hibah.
44. Penerimaan Dana BOS adalah uang yang masuk ke rekening Satdik.
45. Surat Pengesahan Pendapatan Transfer, yang selanjutnya disingkat SP2T adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan transfer yang tidak melalui rekening kas umum daerah.
46. Surat Permintaan Pengesahan Belanja, yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA Anggaran untuk mengajukan pencatatan dan pengesahan belanja pada DPA SKPD yang penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah dan menjadi dasar penerbitan Surat Pengesahan Belanja.
47. Surat Pengesahan Belanja, yang selanjutnya disingkat SPB adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan mengesahkan belanja yang tidak melalui rekening kas umum daerah berdasarkan SP2B.
48. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
49. Standar Nasional Pendidikan, yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
50. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
51. Hari adalah hari kerja.
52. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang keuangan.
53. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

54. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disebut Satdikpaud adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan PAUD pada jalur formal berbentuk Taman Kanak-Kanak atau Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dan pada jalur non formal berbentuk Kelompok Bermain bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
55. Satuan Pendidikan Dasar, yang selanjutnya disebut Satdikdas adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal jenjang pendidikan dasar yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satdik yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
56. Satuan Pendidikan Kesetaraan, yang selanjutnya disebut Satdikkesetaraan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada jalur non formal, berbentuk Satuan Pendidikan Non Formal atau Sanggar Kegiatan Belajar, oleh Pemerintah Daerah dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat oleh Badan Penyelenggara Pendidikan Swasta.
57. Perubahan anggaran adalah proses merubah dokumen rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran.
58. Pergeseran adalah proses untuk merevisi kertas kerja atau menyisir anggaran yang sudah disahkan oleh Dinas.
59. Satuan Anggaran Per Satuan Kerja, yang selanjutnya disingkat SAPSK adalah dokumen alokasi anggaran yang ditetapkan untuk satuan kerja berdasarkan hasil penelaahan rencana kerja anggaran.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah guna meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses pelayanan Pendidikan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini untuk dapat dilakukan pengelolaan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab sebagai bagian dari pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

- a. pengelola keuangan Dana BOSP;
- b. pengelolaan Dana BOSP negeri;
- c. pengelolaan Dana BOSP swasta;
- d. sistem informasi pengelolaan Dana BOSP; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENGELOLA KEUANGAN DANA BOSP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Dana BOSP terdiri dari:
 - a. pengelolaan Dana BOS;
 - b. pengelolaan Dana BOP PAUD; dan
 - c. pengelolaan Dana BOP Kesetaraan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota melakukan Pengelolaan Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, melalui Satdikdas, Satdikpaud dan Satdikkesetaraan.
- (3) Pengelolaan Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh pejabat Pengelolaan Keuangan Dana BOSP pada masing-masing Satuan Pendidikan dan PPKD.

Bagian Kedua Pengelola Keuangan Dana BOSP pada Satuan Pendidikan Negeri

Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola keuangan Dana BOSP, terdiri dari:
 - a. PPKD selaku BUD;
 - b. PA;
 - c. PPK-SKPD;
 - d. Bendahara Pengeluaran SKPD;
 - e. Penanggungjawab; dan
 - f. Bendahara.
- (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibantu oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (3) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun bersamaan dengan penetapan PPKD.
- (4) Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan pejabat pengelola keuangan Dana BOSP tahun anggaran sebelumnya masih tetap berlaku.

Pasal 6

- (1) PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengesahkan DPA SKPD;
 - b. melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - d. melaksanakan pengesahan pendapatan transfer yang bersumber dari Dana BOS Satdikdas, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan;
 - e. melaksanakan pengesahan belanja Dana BOS Satdikdas, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan; dan

- f. melaksanakan pencatatan realisasi pendapatan Dana BOS Satdikdas, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, BUD dapat mendelegasikan kepada Kuasa BUD.

Pasal 7

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melaksanakan penelaahan RKAS Dana BOS Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri, dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri;
 - b. menyusun RKA SKPD berdasarkan rekapitulasi RKAS Dana BOS Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri, dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri;
 - c. menyusun DPA-SKPD;
 - d. menetapkan PPK-SKPD;
 - e. mengelola Barang Milik Daerah yang bersumber dari Dana BOS Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri, dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri;
 - f. mengelola utang dan piutang yang bersumber dari Dana BOS Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri, dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri;
 - g. menandatangani dan menyampaikan SP2B Dana BOS Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri, dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Dana BOS Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri, dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri SKPD, yang merupakan bagian laporan keuangan SKPD;
 - i. mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOS Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri, dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri; dan
 - j. menandatangani dokumen NPHD atas nama Wali Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PA mendelegasikan kepada pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang disetarakan pada Dinas yang membidangi Satdikdas, Satdikpaud dan Satdikkesetaraan.

Pasal 8

- PPK-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melaksanakan rekonsiliasi atas penerimaan dan belanja Dana BOS Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri, dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri;
 - b. menyiapkan SP2B Dana BOS Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri, dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri;

- c. melaksanakan pencatatan realisasi belanja Dana BOS Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri, dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri;
- d. melaksanakan akuntansi SKPD;
- e. melaksanakan verifikasi atas rekapitulasi laporan penerimaan dan belanja Dana BOS Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri, dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri; dan
- f. menyusun laporan keuangan SKPD.

Pasal 9

Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. meneliti dan merekapitulasi laporan penerimaan dan belanja Dana BOS Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri, dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri;
- b. meneliti dan merekapitulasi pertanggungjawaban Dana BOS Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri, dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri dan/atau sisa Dana BOS Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri, dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri;
- c. melaksanakan rekonsiliasi atas penerimaan dan belanja Dana BOS pada Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri, dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri dan sisa Dana BOS pada Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri, dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri rekening satdik, dari masing-masing Satdikdas negeri, Satdikpaud negeri dan Satdikkesetaraan negeri; dan
- d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, melekat dalam jabatan kepala Satdikdas negeri, Satdikpaud negeri, dan Satdikkesetaraan negeri yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Penanggung jawab Dana BOS pada Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun dan menyampaikan RKAS kepada Kepala Dinas;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja Dana BOS pada Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri;
 - c. melaksanakan anggaran Dana BOS pada Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri yang dipimpinnya;

- d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran Dana BOS pada Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri;
 - e. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran Dana BOS pada Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri yang telah ditetapkan;
 - f. melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanja Dana BOS pada Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri;
 - g. memeriksa dan menandatangani laporan penerimaan dan belanja yang diajukan oleh Bendahara setiap bulan;
 - h. melaporkan penerimaan dan belanja Dana BOS pada Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri setiap bulan kepada PA melalui PPK-SKPD;
 - i. melaporkan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS pada Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri setiap tahap penyaluran;
 - j. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dana BOS pada Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri;
 - k. menandatangani rekapitulasi pembelian barang milik daerah dari Dana BOS pada Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri;
 - l. melaporkan barang milik daerah dari Dana BOS pada Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri kepada PA melalui PPK-SKPD;
 - m. melakukan pergeseran belanja pada RKAS berdasarkan persetujuan Komite Sekolah dapat dikecualikan bagi Satdikkesetaraan negeri;
 - n. mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOS pada Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri yang menjadi tanggung jawabnya;
 - o. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. melaksanakan pengamanan atas uang tunai yang ada di brankas bendahara; dan
 - q. memastikan jumlah uang tunai di brankas pada akhir jam kerja maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Pergeseran belanja pada RKAS bagi Satdikkesetaraan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m berdasarkan persetujuan Kepala Dinas.
- (4) Kepala Satdikdas negeri, Satdikpaud negeri dan Satdikkesetaraan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab secara formal dan material atas belanja Dana BOS pada Satdikdas negeri, Dana BOP

PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri.

Pasal 11

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f berasal dari tenaga kependidikan nonguru yang berasal dari Pegawai ASN.
- (2) Dalam hal tenaga kependidikan nonguru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Bendahara ditunjuk dari tenaga kependidikan guru yang berasal dari Pegawai ASN.
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota atas usul Kepala Dinas melalui PPKD selaku BUD.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wali Kota menugaskan Kepala Satdikdas negeri, Satdikpaud negeri, dan Satdikkesetaraan negeri merangkap sebagai Bendahara.

Pasal 12

Bendahara Dana BOS, Bendahara Dana BOP PAUD dan Bendahara Dana BOP Kesetaraan, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menerima dan menyimpan uang penyaluran Dana BOS pada Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri di brankas yang ada di Satuan Pendidikan;
- b. mengendalikan penyimpanan uang tunai Dana BOS pada Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan di brankas setiap hari, dengan ketentuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. dalam hal uang tunai yang ada pada brankas lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bendahara membuat berita acara keadaan kas yang ditandatangani oleh penanggung jawab dan bendahara;
- d. berita acara keadaan kas harus dibuat pada saat keadaan uang tunai lebih dari Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah), paling lambat pada jam tutup kantor;
- e. pada hari kerja berikutnya uang tunai di brankas pada akhir jam kerja kembali maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- f. menerima dan menyimpan bukti penyaluran Dana BOS pada Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri;
- g. mencatat penerimaan dan belanja Dana BOS pada Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri pada buku kas umum dan buku pembantu;
- h. membayar belanja dari Dana BOS pada Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri;
- i. menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban Dana BOS pada Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri;

- j. menyampaikan buku kas umum dan buku pembantu Dana BOS pada Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri setiap bulan;
- k. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS pada Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri setiap bulan;
- l. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penggunaan Dana BOS pada Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri setiap bulan dan/atau sisa Dana BOS pada Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri;
- m. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS pada Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri setiap tahap penyaluran;
- n. menyiapkan surat pertanggungjawaban mutlak Dana BOS pada Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri;
- o. menyusun laporan bahan rekapitulasi pembelian barang milik daerah dari Dana BOS pada Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri;
- p. menyiapkan laporan barang milik daerah dari Dana BOS pada Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan negeri; dan
- q. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelola Keuangan Dana BOS pada Satuan Pendidikan
Swasta

Pasal 13

- (1) Pejabat pengelola keuangan Dana BOS, Dana BOP PAUD, Dana BOP Kesetaraan, Satdikdas swasta, Satdikpaud swasta, dan Satdikkesetaraan swasta sesuai dengan kewenangannya, terdiri dari:
 - a. Kepala BPKPD sebagai PPKD selaku BUD;
 - b. Kepala Dinas selaku Kepala SKPD;
 - c. penanggung jawab; dan
 - d. bendahara.
- (2) PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan setiap tahun bersamaan dengan penetapan PPKD.
- (3) Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan pejabat pengelola keuangan Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan pada tahun anggaran yang sebelumnya masih tetap berlaku.

Pasal 14

- (1) PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pengesahan dan pencatatan realisasi pendapatan Dana BOS pada Satdikdas swasta, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud swasta dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan swasta;
 - b. melakukan pengesahan realisasi belanja hibah Dana BOS pada Satdikdas swasta, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud swasta dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan swasta; dan
 - c. menerima notifikasi penyaluran dan penerimaan Dana BOS pada Satdikdas swasta, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud swasta dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan swasta dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara dan dari penanggungjawab Dana BOS pada Satdikdas swasta, penanggungjawab Dana BOP PAUD pada Satdikpaud swasta, dan penanggungjawab Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan swasta.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD dapat mendelegasikan kepada Kuasa BUD.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas selaku kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang menelaah RKAS Dana BOS pada Satdikdas swasta, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud swasta, Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan swasta.
- (2) Dalam hal melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat mendelegasikan kepada pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang disetarakan pada Dinas, yang membidangi Satdikdas, Satdikpaud, dan Satdik Kesetaraan.

Pasal 16

- (1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dijabat oleh kepala Satdikdas swasta, Satdikpaud swasta, dan Satdikkesetaraan swasta.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun dan menyampaikan RKAS hibah Dana BOS pada Satdikdas swasta, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud swasta, Dana BOP Kesetaraan swasta pada Satdikkesetaraan swasta;
 - b. melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja hibah Dana BOS pada Satdikdas swasta, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud swasta, Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan swasta;
 - c. melaksanakan anggaran hibah Dana BOS pada Satdikdas swasta, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud swasta, Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan swasta yang dipimpinnya;

- d. melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran hibah Dana BOS pada Satdikdas swasta, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud swasta, Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan swasta;
 - e. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran hibah Dana BOS pada Satdikdas swasta, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud swasta, Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan swasta yang telah ditetapkan;
 - f. melaksanakan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanja hibah Dana BOS pada Satdikdas swasta, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud swasta, Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan swasta;
 - g. menandatangani laporan realisasi penerimaan dan belanja hibah Dana BOS pada Satdikdas swasta Dana BOP PAUD pada Satdikpaud swasta, Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan swasta bulanan;
 - h. menandatangani dan menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan hibah Dana BOS pada Satdikdas swasta, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud swasta, Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan swasta setiap tahap penyaluran;
 - i. melaporkan penggunaan hibah Dana BOS pada Satdikdas swasta, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud swasta, Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan swasta;
 - j. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dana BOS pada Satdikdas swasta, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud swasta, Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan swasta;
 - k. melaksanakan pergeseran belanja hibah apabila diperlukan pada RKAS Dana BOS pada Satdikdas swasta, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud swasta, Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan swasta berdasarkan persetujuan Komite Sekolah;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran hibah Dana BOS pada Satdikdas swasta, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud swasta, Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan swasta yang menjadi tanggung jawabnya;
 - m. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. melaksanakan pengamanan atas uang tunai yang ada di brankas bendahara; dan
 - o. memastikan jumlah uang tunai di brankas pada akhir jam kerja maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kepala Satdikdas swasta, Satdikpaud swasta, dan Satdikkesetaraan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab secara formal dan material atas belanja hibah Dana BOS, Dana BOP PAUD, Dana BOP Kesetaraan.

Pasal 17

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menerima dan menyimpan uang penyaluran hibah Dana BOS pada Satdikdas swasta, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud swasta, Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan swasta;
- b. menerima dan menyimpan bukti penyaluran hibah Dana BOS pada Satdikdas swasta, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud swasta, Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan swasta;
- c. mencatat penerimaan dan belanja hibah Dana BOS pada Satdikdas swasta, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud swasta, Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan swasta pada buku kas umum dan buku pembantu;
- d. membayar belanja yang bersumber dari hibah Dana BOS pada Satdikdas swasta, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud swasta, Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan swasta;
- e. menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban hibah Dana BOS pada Satdikdas swasta, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud swasta, Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan swasta;
- f. menyampaikan buku kas umum dan buku kas pembantu hibah Dana BOS pada Satdikdas swasta, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud swasta, Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan swasta setiap bulan;
- g. menyusun dan menyiapkan laporan penerimaan dan belanja hibah Dana BOS pada Satdikdas swasta, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud swasta, Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan swasta setiap bulan;
- h. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan hibah Dana BOS pada Satdikdas swasta, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud swasta, Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan swasta setiap tahap dan/atau sisa hibah Dana BOS pada Satdikdas swasta, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud swasta, Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan swasta;
- i. menyusun dan menyiapkan laporan penggunaan hibah Dana BOS pada Satdikdas swasta, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud swasta, Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan swasta;
- j. menyiapkan surat pertanggungjawaban mutlak hibah Dana BOS pada Satdikdas swasta, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud swasta, Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan swasta setiap tahapan;
- k. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. mengendalikan penyimpanan uang tunai Dana BOS pada Satdikdas negeri, Dana BOP PAUD pada Satdikpaud negeri dan Dana BOP Kesetaraan di brankas setiap hari, dengan ketentuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- m. dalam hal uang tunai yang ada pada brankas lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bendahara membuat berita acara keadaan kas yang ditandatangani oleh penanggungjawab dan bendahara;

- n. berita acara keadaan kas harus dibuat pada saat keadaan uang tunai lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), paling lambat pada jam tutup kantor; dan
- o. pada hari kerja berikutnya uang tunai di brankas pada akhir jam kerja kembali maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB III PENGELOLAAN DANA BOSP NEGERI

Bagian Kesatu Perencanaan, Penganggaran, Perubahan, dan Pergeseran Anggaran

Pagraf 1 Perencanaan

Pasal 18

- (1) Kepala SKPKD menyusun RKA-SKPKD berdasarkan penerima dana dan alokasi Dana BOS Satdikdas, Dana BOP PAUD Satdikpaud, dan Dana BOP Kesetaraan Satdikkesetaraan pada APBD atau alokasi penyaluran anggaran tahun sebelumnya yang memuat rencana penganggaran pendapatan dan Belanja Dana BOS Satdikdas, Dana BOP PAUD Satdikpaud, dan Dana BOP Kesetaraan, Satdikkesetaraan.
- (2) Penyusunan RKA-SKPKD berdasarkan alokasi penyaluran anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal penerima dana dan alokasi dana belum ditetapkan sampai jadwal penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.

Pagraf 2 Penganggaran

Pasal 19

- (1) Penganggaran pendapatan Dana BOS Satdikdas, diuraikan dalam akun pendapatan, kelompok pendapatan transfer, jenis pendapatan transfer pemerintah pusat, objek dana perimbangan, rincian objek dana transfer khusus-dana transfer khusus nonfisik dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (2) Penganggaran pendapatan Dana BOP PAUD Satdikpaud, diuraikan dalam akun pendapatan, kelompok pendapatan transfer, jenis pendapatan transfer pemerintah pusat, objek dana perimbangan, rincian objek dana transfer khusus-dana transfer khusus nonfisik dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (3) Penganggaran pendapatan Dana BOP Kesetaraan Satdikkesetaraan, diuraikan dalam akun pendapatan, kelompok pendapatan transfer, jenis pendapatan transfer pemerintah pusat, objek dana perimbangan, rincian objek dana transfer khusus, dana transfer khusus nonfisik dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Pasal 20

- (1) Kepala Satdikdas negeri, kepala Satdikpaud negeri dan kepala Satdikkesetaraan negeri menyusun RKAS Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan berdasarkan penerima dana dan alokasi dana setiap Satdik atau alokasi penyaluran anggaran tahun sebelumnya yang memuat rencana belanja Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan.
- (2) Rencana belanja Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RKAS Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh kepala Satdikdas negeri, kepala Satdikpaud negeri, dan kepala Satdikkesetaraan negeri kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) RKAS Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. penerimaan dan belanja;
 - b. komponen penggunaan Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan dalam program dan kegiatan pada SNP;
 - c. standar satuan harga; dan
 - d. rencana penarikan Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan setiap tahapan.
- (2) Penerimaan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diuraikan berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komponen penggunaan Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan dalam program dan kegiatan pada SNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diuraikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah Kota dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Rencana penarikan Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disesuaikan dengan jadwal tahapan penyaluran Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas setelah menerima RKAS Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan dari kepala Satdikdas negeri, kepala Satdikpaud negeri, dan kepala Satdikkesetaraan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), menugaskan pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang disetarakan yang membidangi Satdikdas, Satdikpaud, dan Satdikkesetaraan untuk

- melakukan penelaahan RKAS Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan.
- (2) Penelaahan RKAS Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kesesuaian alokasi setiap Satdik dengan daftar penerima dan alokasi Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan setiap Satdik dan/atau alokasi penyaluran anggaran tahun sebelumnya termasuk sisa Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan tahun sebelumnya;
 - b. kesesuaian penerimaan dan belanja Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kesesuaian belanja Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan dengan penggunaan Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan mengenai petunjuk teknis pengelolaan Dana BOSP;
 - d. kesesuaian rencana penggunaan Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan berdasarkan komponen penggunaan Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan dalam program dan kegiatan pada SNP;
 - e. kesesuaian satuan harga berdasarkan standar satuan harga yang berlaku; dan
 - f. kesesuaian rencana penarikan Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan dengan tahap penyaluran Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Penelaahan RKAS Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya dokumen RKAS Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan secara lengkap.

Pasal 23

- (1) Pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang disetarakan yang membidangi Satdikdas, Satdikpaud, dan Satdikkesetaraan melaksanakan rekapitulasi RKAS Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Berdasarkan hasil rekapitulasi RKAS Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan yang sudah ditelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya Kepala Dinas menyusun RKA SKPD sesuai kewenangannya.
- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana belanja Dana BOS yang diuraikan ke dalam program pengelolaan pendidikan, kegiatan BOS untuk pengelolaan pendidikan dasar dengan kelompok belanja, dan jenis belanja, sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- (4) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana belanja Dana BOP PAUD yang diuraikan ke dalam program pengelolaan pendidikan, kegiatan BOP PAUD untuk pengelolaan pendidikan anak usia dini dengan kelompok belanja dan jenis belanja, sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (5) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana belanja Dana BOP Kesetaraan yang diuraikan ke dalam program pengelolaan pendidikan, kegiatan BOP Kesetaraan untuk pengelolaan pendidikan nonformal dengan kelompok belanja dan jenis belanja, sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Pasal 24

- (1) RKAS Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah Kota melalui PPKD untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Tim anggaran Pemerintah Daerah Kota menyampaikan kembali RKA SKPD beserta RKAS yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi tim anggaran Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat ketidaksesuaian, selanjutnya Dinas melaksanakan penyempurnaan paling lama 2 (dua) hari.
- (4) Penyusunan dan penetapan RKAS dan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Paragraf 3

Perubahan Anggaran

Pasal 25

- (1) Dalam hal penerima dana dan alokasi Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan alokasi penyaluran tahun anggaran sebelumnya tidak sama dengan penerima dan alokasi Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan setiap Satdik yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Pemerintah Daerah Kota melakukan penyesuaian penganggaran alokasi Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan pada APBD.
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah tentang APBD telah ditetapkan dan alokasi Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan tidak sesuai dengan realisasi penyaluran Dana BOS Reguler Dana BOP PAUD Reguler, dan Dana BOP Kesetaraan Reguler tahap II (dua) tahun anggaran berkenaan, Pemerintah Daerah Kota melakukan penyesuaian penganggaran alokasi Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan pada APBD.

- (3) Penyesuaian penganggaran alokasi Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD mendahului peraturan daerah perubahan APBD.
- (4) Materi muatan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimuat dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
- (5) Dalam hal tidak dilakukan penetapan Peraturan Daerah perubahan APBD, materi muatan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 26

- (1) Kepala Satdikdas negeri, kepala Satdikpaud negeri, dan kepala Satdikkesetaraan negeri dapat melakukan perubahan belanja pada RKAS Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), untuk menyesuaikan kebutuhan komponen penggunaan dalam SNP.
- (2) Perubahan belanja RKAS Dana BOS dan Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh kepala Satdikdas negeri, kepala Satdikpaud negeri, dan disetujui oleh Komite Sekolah.
- (3) Perubahan belanja RKAS Dana BOP Kesetaraan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh kepala Satdikkesetaraan negeri dan disetujui oleh Ketua Komite Sekolah.
- (4) Perubahan RKAS Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepala Satdikdas negeri, kepala Satdikpaud negeri, dan kepala Satdikkesetaraan negeri kepada Kepala Dinas.

Paragraf 4

Pergeseran Anggaran

Pasal 27

- (1) Pergeseran penggunaan Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan, dilakukan dalam hal terdapat kondisi yang memengaruhi rencana belanja.
- (2) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota melakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pergeseran penggunaan Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pergeseran terhadap rincian anggaran yang meliputi:
 - a. pergeseran anggaran belanja; dan
 - b. pergeseran pagu anggaran belanja.
- (4) Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu:
 - a. pergeseran antar kegiatan yang merupakan hasil optimalisasi; dan
 - b. pergeseran antar jenis belanja dalam satu kegiatan.

- (5) Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sepanjang tidak mengakibatkan:
 - a. pengurangan terhadap alokasi belanja mengikat dan alokasi dana pada rincian kelompok pengeluaran sub kegiatan/kegiatan dengan dana yang telah direalisasikan sehingga menjadi minus; dan
 - b. penggunaan dana tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dokumen usulan pergeseran anggaran dalam RKAS Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan, disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (7) Dokumen usulan pergeseran Rincian Belanja, meliputi:
 - a. RKAS yang memuat perhitungan anggaran yang diusulkan untuk dilakukan pergeseran anggaran perkegiatan;
 - b. khusus untuk pergeseran pagu anggaran belanja, melampirkan rincian sisa dana yang ditandatangani oleh Kepala Satdikdas Negeri, Kepala Satdikpaud Negeri, dan Kepala Satdikkesetaraan Negeri, serta diketahui oleh Ketua Komite Sekolah; dan
 - c. data pendukung yang terkait seperti Kerangka Acuan Kerja, Rincian Anggaran Biaya, dan pergeseran anggaran dalam RKAS terakhir.
- (8) Setelah menerima usulan pergeseran Rincian Belanja Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan dari Kepala Satdikdas Negeri, Kepala Satdikpaud Negeri, dan Kepala Satdikkesetaraan Negeri, Kepala Dinas menugaskan pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang disetarakan untuk melakukan penelaahan atas usul pergeseran Rincian Belanja yang disampaikan setelah seluruh dokumen diterima secara lengkap dengan memperhatikan:
 - a. substansi pergeseran;
 - b. batasan pergeseran; dan
 - c. kewenangan penetapannya.
- (9) Berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Dinas menyampaikan usulan pergeseran Rincian Belanja kepada Kepala BPKPD.

Pasal 28

- (1) Kepala BPKPD setelah menerima usulan pergeseran Rincian Belanja Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan dari Kepala Dinas, menetapkan pergeseran Rincian Belanja yang dituangkan dalam SAPSK paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (2) Kepala Bidang Anggaran menyampaikan SAPSK kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kepala Dinas.
- (3) Berdasarkan SAPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas selaku PA menandatangani pergeseran anggaran dalam RKAS untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala BPKPD sebagai PPKD.
- (4) Pergeseran SAPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengesahan pergeseran anggaran dalam RKAS oleh Kepala BPKPD sebagai PPKD atas nama Wali Kota.

- (5) Berdasarkan pergeseran anggaran dalam RKAS yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (4), pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang disetarakan, sesuai kewenangannya dalam pengelolaan Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan pada Dinas, melakukan pengesahan pergeseran anggaran dalam RKAS melalui Sistem Informasi berbasis elektronik yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Pasal 29

Dalam rangka tertib administrasi penggunaan Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan, pergeseran hanya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 30

Dalam rangka pelaksanaan anggaran Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan yang telah ditetapkan dalam APBD, Kepala SKPD menyusun rancangan DPA SKPD.

Pasal 31

Dalam rangka pelaksanaan anggaran Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala SKPKD selaku PPKD berkoordinasi dengan Kepala SKPD membuka rekening Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan.

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, kepada PPKD untuk disahkan.
- (2) DPA SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan.

Pasal 33

- (1) Rekening Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diterbitkan oleh bank yang ditunjuk Wali Kota.
- (2) Bank yang ditunjuk oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bank yang juga menjadi rekening penampungan RKUD.
- (3) Dalam hal terdapat bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya atas Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan yang disimpan pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan DPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), kepala Satdikdas, kepala Satdikpaud, dan kepala Satdikkesetaraan, melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan.
- (2) Kegiatan yang bersumber dari Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam RKAS Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan dan DPA SKPD dengan memperhatikan tahap penyaluran Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan.
- (3) Satdikdas, Satdikpaud, dan Satdikkesetaraan menerima Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan pada rekening satuan pendidikan yang telah ditetapkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPKD selaku BUD menerima notifikasi secara elektronik yang dapat dicetak.

Pasal 35

- (1) Kepala Satdikdas, kepala Satdikpaud, dan kepala Satdikkesetaraan melaporkan penerimaan Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan yang diterima dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara kepada PPKD selaku BUD.
- (2) Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), dan laporan penerimaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD selaku BUD menerbitkan SP2T.
- (3) Berdasarkan SP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD mengakui realisasi pendapatan.
- (4) Ketentuan mengenai format SP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 36

Dalam hal pelaksanaan Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan digunakan untuk pengadaan barang/jasa pada Satdikdas, Satdikpaud, dan Satdikkesetaraan, pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Bendahara melaksanakan pembayaran belanja Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan dengan cara:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh Penanggungjawab Dana BOS, Penanggungjawab Dana BOP PAUD, dan Penanggungjawab Dana BOP Kesetaraan, beserta bukti transaksinya;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Bendahara menolak permintaan pembayaran dari Penanggungjawab Dana BOS, Penanggungjawab Dana BOP PAUD, dan Dana Penanggungjawab BOP Kesetaraan.
- (3) Bendahara bertanggung jawab atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pasal 38

- (1) Penerimaan dan belanja yang bersumber dari Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan, dicatat oleh Bendahara pada buku kas umum dan buku pembantu.
- (2) Buku pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. buku pembantu kas;
 - b. buku pembantu bank;
 - c. buku pembantu panjar;
 - d. buku pembantu pajak; dan
 - e. buku pembantu per subrincian objek belanja.
- (3) Buku kas umum dan buku pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penutupan buku dilakukan setiap akhir bulan.

Pasal 39

- (1) Penutupan buku setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), ditandatangani oleh Bendahara dan Penanggungjawab.
- (2) Penutupan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan bukti belanja yang sah dan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan buku kas umum dan buku kas pembantu yang telah ditandatangani oleh:
 - a. Bendahara Dana BOS dan Penanggungjawab Dana BOS, Bendahara Dana BOS menyusun laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS;
 - b. Bendahara Dana BOP PAUD dan Penanggungjawab Dana BOP PAUD, Bendahara Dana BOP PAUD menyusun laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOP PAUD; dan
 - c. Bendahara Dana BOP Kesetaraan dan Penanggungjawab Dana BOP Kesetaraan, Bendahara Dana BOP Kesetaraan menyusun laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOP Kesetaraan.
- (4) Laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada kepala Satdikdas, kepala Satdikpaud, dan kepala Satdikkesetaraan setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 40

- (1) Berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), Bendahara menyusun laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan setiap bulan.

- (2) Laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. jumlah anggaran;
 - b. realisasi anggaran; dan
 - c. sisa dana atas Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan.

Pasal 41

- (1) Kepala Satdikdas, Satdikpaud, dan Satdikkesetaraan, menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 pada ayat (1), kepada Kepala Dinas melalui Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (2) Laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala Satdikdas, Satdikpaud, kepala Satdikkesetaraan dan rekapitulasi pembelian barang milik daerah setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 42

- (1) Berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), kepala Satdikdas, kepala Satdikpaud, kepala Satdikkesetaraan menyusun laporan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan, setiap tahap penyaluran.
- (2) Laporan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan sebagai dokumen persyaratan penyaluran.
- (3) Laporan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Sisa Dana BOS Satdikdas, sisa Dana BOP PAUD Satdikpaud, dan sisa Dana BOP Kesetaraan Satdikkesetaraan pada akhir tahun anggaran, dilaporkan kepada PPKD selaku BUD melalui Dinas dan tetap di rekening bank Satdikdas, Satdikpaud, dan Satdikkesetaraan.
- (2) Sisa Pengelolaan Dana BOS dan sisa Dana BOS Satdikdas negeri, sisa Dana BOP PAUD Satdikpaud negeri, dan sisa Dana BOP Kesetaraan Satdikkesetaraan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui sebagai SiLPA.
- (3) Pengakuan SiLPA oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah pelaporan keuangan SKPD direviu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (4) Pengelolaan SiLPA Dana BOS Satdikdas, sisa Dana BOP PAUD Satdikpaud, dan sisa Dana BOP Kesetaraan Satdikkesetaraan yang telah mendapatkan pengakuan PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) SiLPA Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperhitungkan pada penyaluran anggaran tahun berikutnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan DAK nonfisik.
- (6) SiLPA Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan melalui penyesuaian dengan menetapkan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD mendahului perubahan APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 44

- (1) Berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS Satdikdas, Dana BOP PAUD Satdikpaud, dan Dana BOP Kesetaraan Satdikkesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan membuat rekapitulasi laporan penerimaan dan belanja Dana BOS Satdikdas, Dana BOP PAUD Satdikpaud, dan Dana BOP Kesetaraan Satdikkesetaraan, setiap bulan.
- (2) Rekapitulasi laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD.

Pasal 45

- (1) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), melaksanakan verifikasi terhadap rekapitulasi laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan pada masing-masing Satdikdas, Satdikpaud, dan Satdikkesetaraan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk menguji:
 - a. perhitungan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan, setiap bulan;
 - b. kesesuaian belanja Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan dengan RKAS, DPA SKPD, dan informasi penerimaan Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan dari kantor pelayanan perbendaharaan negara; dan
 - c. kesesuaian surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan oleh kepala Satdikdas, kepala Satdikpaud dan kepala Satdikkesetaraan.

- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, PPK-SKPD melalui Bendahara Pengeluaran SKPD mengembalikan laporan rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan setiap bulan kepada kepala Satdikdas, kepala Satdikpaud, dan Satdikkesetaraan untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi.
- (4) Pengembalian laporan rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya hasil verifikasi.
- (5) Perbaiki atas hasil verifikasi oleh kepala Satdikdas, kepala Satdikpaud, dan kepala Satdikkesetaraan melalui Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 2 (dua) hari setelah menerima pengembalian hasil verifikasi.

Pasal 46

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 telah sesuai, PPK-SKPD menyiapkan rancangan SP2B.
- (2) SP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh PA paling lama 2 (dua) hari setelah laporan rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan setiap bulan terpenuhi.
- (3) SP2B yang ditandatangani oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada BUD untuk penerbitan SPB.

Pasal 47

- (1) BUD meneliti kelengkapan dokumen SP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) yang diajukan oleh PA.
- (2) Kelengkapan dokumen SP2B yang diajukan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan rekapitulasi penerimaan dan belanja Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan setiap bulan untuk masing-masing Satdikdas, Satdikpaud dan Satdikkesetaraan; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan kepala Satdikdas, kepala Satdikpaud, dan kepala Satdikkesetaraan.
- (3) BUD menerbitkan SPB paling lama 2 (dua) hari setelah menerima dokumen secara lengkap.
- (4) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, BUD menolak menerbitkan SPB.
- (5) Penolakan penerbitan SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 1 (satu) hari setelah menerima dokumen SP2B dari PA.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS, Pengelolaan Dana BOP PAUD, dan Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan PPK-SKPD, BUD dan Bendahara Pengeluaran SKPD melakukan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan setiap bulan.

- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (3) Dalam hal hasil rekonsiliasi terjadi perbedaan angka antara PPK-SKPD, BUD dan Bendahara pengeluaran SKPD maka dilakukan penyesuaian laporan penerimaan dan belanja Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) SPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dan berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan PPK-SKPD dalam penyusunan laporan keuangan SKPD.
- (2) Dalam hal SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan aset tetap, aset lainnya dan barang persediaan berdasarkan hasil stock opname akhir tahun, diakui dan dicatat sebagai barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGELOLAAN DANA BOSP SWASTA

Bagian Kesatu Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 50

- (1) Kepala SKPKD menyusun RKA-SKPKD berdasarkan penerima dan alokasi Dana BOS Satdikdas swasta, Dana BOP PAUD Satdikpaud swasta dan Dana BOP Kesetaraan Satdikkesetaraan swasta pada APBD atau alokasi penyaluran anggaran tahun sebelumnya yang memuat rencana penganggaran pendapatan dan Belanja Dana BOS Satdikdas swasta, Dana BOP PAUD Satdikpaud swasta, dan Dana BOP Kesetaraan Satdikkesetaraan swasta.
- (2) Penyusunan RKA-SKPKD berdasarkan alokasi penyaluran anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal penerima dan alokasi belum ditetapkan sampai jadwal penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.
- (3) Rencana penganggaran pendapatan Dana BOS Satdikdas swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dalam:
 - a. akun pendapatan;
 - b. kelompok pendapatan transfer;
 - c. jenis pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - d. objek dana perimbangan;
 - e. rincian objek dana transfer khusus-dana transfer khusus nonfisik; dan
 - f. sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (4) Rencana penganggaran pendapatan Dana BOP PAUD Satdikpaud swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dalam:

- a. akun pendapatan;
 - b. kelompok pendapatan transfer;
 - c. jenis pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - d. objek dana perimbangan;
 - e. rincian objek dana transfer khusus-dana transfer khusus nonfisik; dan
 - f. sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (5) Rencana penganggaran pendapatan Dana BOP Kesetaraan Satdikkesetaraan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dalam:
- a. akun pendapatan;
 - b. kelompok pendapatan transfer;
 - c. jenis pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - d. objek dana perimbangan;
 - e. rincian objek dana transfer khusus-dana transfer khusus nonfisik; dan
 - f. sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Pasal 51

- (1) Kepala Satdikdas swasta, kepala Satdikpaud swasta dan kepala Satdikkesetaraan swasta menyusun RKAS yang memuat rencana penerimaan dan belanja Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan berdasarkan penerima dan jumlah Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan setiap Satdik yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan ketentuan mengenai petunjuk teknis pengelolaan Dana BOSP.
- (3) RKAS Dana BOS Satdikdas, RKAS Dana BOP PAUD Satdikpaud dan RKAS Dana BOP Kesetaraan Satdikkesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh kepala Satdikdas swasta, kepala Satdikpaud swasta, dan kepala Satdikkesetaraan swasta kepada Kepala Dinas.
- (4) Penyampaian RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), paling lama 14 (empat belas) hari setelah penetapan penerima dan jumlah Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan setiap Satdik swasta.

Pasal 52

- (1) RKAS Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), memuat:
 - a. penerimaan dan belanja;
 - b. komponen penggunaan Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan dalam program serta kegiatan pada SNP;
 - c. standar satuan harga; dan
 - d. rencana penarikan Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan pada setiap tahapan.
- (2) Penerimaan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diuraikan sesuai ketentuan mengenai petunjuk teknis pengelolaan Dana BOSP.

- (3) Komponen penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diuraikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Pemerintah Daerah Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Rencana penarikan Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disesuaikan dengan ketentuan mengenai pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik.

Pasal 53

- (1) Berdasarkan RKAS Dana BOS yang disampaikan oleh kepala Satdikdas swasta, RKAS Dana BOP PAUD yang disampaikan oleh kepala Satdikpaud swasta dan RKAS Dana BOP Kesetaraan yang disampaikan oleh kepala Satdikkesetaraan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), Kepala Dinas menugaskan pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang disetarakan dan membidangi Satdikdas swasta, Satdikpaud swasta serta Satdikkesetaraan swasta untuk melakukan penelaahan.
- (2) Penelaahan RKAS Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kesesuaian penerimaan dan belanja Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan berdasarkan alokasi setiap Satdik atau alokasi penyaluran anggaran tahun sebelumnya termasuk sisa Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan tahun sebelumnya;
 - b. kesesuaian belanja Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan dengan penggunaan Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan dengan peraturan mengenai petunjuk teknis pengelolaan Dana BOSP.
 - c. kesesuaian penggunaan Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan dengan komponen penggunaan dalam program dan kegiatan pada SNP;
 - d. kesesuaian satuan harga berdasarkan standar satuan harga yang berlaku pada Pemerintah Daerah Kota; dan
 - e. kesesuaian rencana penarikan Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan dengan tahapan penyaluran Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penelaahan RKAS Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kembali oleh Kepala Dinas kepada kepala Satdikdas swasta, kepala Satdikpaud swasta dan kepala Satdikkesetaraan swasta.
- (4) Hasil penelaahan RKAS Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima oleh Kepala Dinas.

Pasal 54

- (1) Pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang disetarakan yang membidangi Satdikdas swasta, Satdikpaud swasta dan Satdikkesetaraan swasta pada Pemerintah Daerah Kota, melaksanakan rekapitulasi RKAS Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan yang telah dilaksanakan penelaahan.
- (2) Berdasarkan hasil rekapitulasi RKAS Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan yang telah dilaksanakan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyusun RKA-SKPD.
- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana belanja Dana BOS yang diuraikan ke dalam program pengelolaan pendidikan, kegiatan BOS untuk:
 - a. pengelolaan pendidikan dasar dengan kelompok belanja operasi dan jenis belanja hibah;
 - b. obyek;
 - c. rincian obyek; dan
 - d. sub rincian obyek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (4) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
 - a. rencana belanja Dana BOP PAUD yang diuraikan ke dalam program pengelolaan Pendidikan;
 - b. kegiatan BOP PAUD untuk pengelolaan pendidikan anak usia dini dengan kelompok belanja operasi dan jenis belanja hibah;
 - c. obyek;
 - d. rincian obyek; dan
 - e. sub rincian obyek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (5) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
 - a. rencana belanja Dana BOP Kesetaraan yang diuraikan ke dalam program pengelolaan Pendidikan;
 - b. kegiatan BOP Kesetaraan untuk pengelolaan pendidikan nonformal dengan kelompok belanja operasi dan jenis belanja hibah;
 - c. obyek;
 - d. rincian obyek; dan
 - e. sub rincian obyek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (6) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sampai dengan ayat (5), berpedoman pada ketentuan mengenai hibah yang bersumber dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), digunakan berdasarkan ketentuan mengenai petunjuk teknis pengelolaan Dana BOSP.
- (8) Pengecualian pengelolaan hibah Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), termasuk:
 - a. pemberian hibah tanpa melalui usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah;
 - b. pemberian hibah tidak berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah Kota, serta rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara; dan
 - c. penyaluran hibah Satdik swasta tanpa menunggu penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Pasal 55

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (7), dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani Kepala Dinas atas nama Wali Kota dengan kepala Satdikdas swasta, Satdikpaud swasta dan Satdikkesetaraan swasta selaku penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran alokasi dana hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Besaran alokasi dana hibah yang akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disesuaikan dengan besaran Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan pada daftar penerima dana dan alokasi dana pada Satdik berdasarkan keputusan pemerintah pusat.
- (4) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah penetapan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 56

- (1) RKAS Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan dan RKA-SKPD, disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah Kota melalui PPKD untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Tim anggaran Pemerintah Daerah Kota menyampaikan kembali RKA-SKPD beserta RKAS yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada PPKD sesuai dengan kewenangan untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi tim anggaran Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat ketidaksesuaian, Kepala Dinas melakukan penyempurnaan paling lama 2 (dua) hari.
- (4) Penyusunan dan penetapan RKAS dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 57

- (1) Dalam hal penerima dana dan alokasi Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan yang dianggarkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berdasarkan alokasi penyaluran tahun anggaran sebelumnya tidak sama dengan penerima dan alokasi Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan setiap Satdik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Kota melakukan penyesuaian penganggaran alokasi Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan pada APBD.
- (2) Dalam hal peraturan daerah tentang APBD telah ditetapkan, dan alokasi Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan tidak sesuai dengan realisasi penyaluran Dana BOS Reguler, Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOP Kesetaraan Reguler Tahap II (Dua) tahun anggaran

berkenaan, Pemerintah Daerah Kota melakukan penyesuaian penganggaran alokasi Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan pada APBD.

- (3) Penyesuaian penganggaran alokasi Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan mengubah Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD mendahului Peraturan Daerah perubahan APBD.
- (4) Materi muatan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimuat dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
- (5) Dalam hal tidak dilakukan penetapan peraturan daerah perubahan APBD, materi muatan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 58

- (1) Kepala Satdikdas swasta, kepala Satdikpaud swasta, dan kepala Satdikkesetaraan swasta sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan perubahan belanja pada RKAS Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), untuk menyesuaikan kebutuhan komponen penggunaan dalam SNP berdasarkan ketentuan mengenai petunjuk teknis pengelolaan Dana BOSP.
- (2) Penyesuaian kebutuhan komponen penggunaan dalam SNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk menampung perubahan besaran Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sebagai akibat penyaluran Dana BOS Reguler, Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOP Kesetaraan Reguler Tahap II (Dua) tahun anggaran berkenaan.
- (3) Perubahan belanja RKAS Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh kepala Satdikdas swasta, kepala Satdikpaud swasta atau kepala Satdikkesetaraan swasta dan disetujui oleh Komite Sekolah.
- (4) Perubahan RKAS Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan Satdikdas, Satdikpaud dan Satdikkesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 59

- (1) Penyesuaian anggaran hibah Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan pada APBD dilaporkan dalam laporan penggunaan hibah Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan.
- (2) Penyesuaian anggaran hibah Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak perlu dilakukan perubahan NPHD.

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 60

Dalam rangka pelaksanaan anggaran Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan yang telah ditetapkan dalam APBD:

- a. Kepala Dinas menyusun rancangan DPA SKPD; dan
- b. Kepala SKPKD selaku PPKD berkoordinasi dengan Kepala Dinas membuka rekening Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan.

Pasal 61

- (1) RKAS Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari hibah Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikdas swasta, Satdikpaud swasta dan Satdikkesetaraan swasta.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari hibah Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan NPHD yang dilakukan secara berkala berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam RKAS Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan dengan memperhatikan tahap penyaluran hibah Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan.
- (3) Penyaluran hibah Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima langsung melalui rekening Satdikdas swasta, Satdikpaud swasta, dan Satdikkesetaraan swasta yang dikelola oleh Bendahara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran hibah Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diinformasikan melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik.
- (5) Kepala Satdikdas swasta, kepala Satdikpaud swasta, dan kepala Satdikkesetaraan swasta melaporkan penerimaan Hibah Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan yang diterima melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara kepada PPKD selaku BUD.
- (6) Pelaporan penerimaan Hibah Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat disampaikan secara tertulis dan/atau elektronik.
- (7) Berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan informasi penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPKD selaku BUD menerbitkan SP2T.
- (8) SP2T Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menjadi dokumen sumber pencatatan pendapatan *transfer* dan belanja hibah Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 62

- (1) Penerimaan dan belanja yang bersumber dari hibah Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan dicatat oleh Bendahara pada buku kas umum dan buku pembantu.
- (2) Buku pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. buku pembantu kas;
 - b. buku pembantu bank;
 - c. buku pembantu panjar; dan
 - d. buku pembantu pajak.
- (3) Buku kas umum dan buku pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap akhir bulan dilakukan penutupan buku.

Pasal 63

- (1) Penutupan buku setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), ditandatangani oleh Bendahara dan Penanggungjawab.
- (2) Penutupan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan bukti belanja yang sah dan lengkap.
- (3) Buku kas umum dan buku kas pembantu ditandatangani oleh:
 - a. Bendahara Dana BOS dan Penanggungjawab Dana BOS dalam penyusunan laporan penerimaan dan belanja hibah Dana BOS bulanan;
 - b. Bendahara Dana BOP PAUD dan Penanggungjawab Dana BOP PAUD dalam penyusunan laporan penerimaan dan belanja hibah Dana BOP PAUD bulanan; dan
 - c. Bendahara Dana BOP Kesetaraan dan Penanggungjawab Dana BOP Kesetaraan dalam penyusunan laporan penerimaan dan belanja hibah Dana BOP Kesetaraan bulanan.
- (4) Laporan penerimaan dan belanja hibah Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada kepala Satdikdas swasta, kepala Satdikpaud swasta, dan Satdikkesetaraan swasta setiap bulan.

Pasal 64

- (1) Sisa Dana BOS Satdikdas, sisa Dana BOP PAUD Satdikpaud dan sisa Dana BOP Kesetaraan Satdikkesetaraan pada akhir tahun anggaran dilaporkan kepada PPKD selaku BUD melalui Dinas dan tetap di rekening bank Satdikdas, Satdikpaud dan Satdikkesetaraan.
- (2) Sisa Dana BOS Satdikdas, sisa Dana BOP PAUD Satdikpaud dan sisa Dana BOP Kesetaraan Satdikkesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui sebagai sisa dana.
- (3) Pengelolaan sisa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah mendapatkan pengakuan PPKD selaku BUD, dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya dengan mempedomani peraturan mengenai petunjuk teknis pengelolaan Dana BOSP.
- (4) Sisa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperhitungkan pada penyaluran anggaran tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan DAK nonfisik.

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 65

- (1) Berdasarkan laporan penerimaan dan belanja hibah Dana BOS bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4), Bendahara menyusun:
 - a. laporan rekapitulasi realisasi penggunaan hibah Dana BOS;
 - b. Dana BOP PAUD; dan
 - c. Dana BOP Kesetaraan setiap tahap penyaluran.
- (2) Kepala Satdikdas swasta, kepala Satdikpaud swasta, dan kepala Satdikkesetaraan swasta menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan hibah Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan setiap tahap penyaluran hibah Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Dinas.
- (3) Laporan rekapitulasi realisasi penggunaan hibah Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan setiap tahap penyaluran hibah Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala Satdikdas swasta, kepala Satdikpaud swasta dan kepala Satdikkesetaraan swasta setiap tahap penyaluran paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.
- (4) Laporan rekapitulasi realisasi penggunaan hibah Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh kepala Satdikdas swasta, kepala Satdikpaud swasta, dan kepala Satdikkesetaraan swasta kepada pemerintah pusat sebagai dokumen persyaratan penyaluran.

Pasal 66

- (1) Penanggungjawab Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan, menyampaikan laporan penggunaan hibah setiap bulan berdasarkan laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4).
- (2) Laporan penggunaan hibah Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Wali Kota melalui PPKD, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 67

- (1) Pertanggungjawaban hibah Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan, meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

BAB V
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DANA BOSP

Pasal 68

- (1) Pengelolaan Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan menerapkan Pengelolaan Dana berbasis elektronik dalam rangka penyediaan informasi keuangan.
- (2) Pengelolaan Dana berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sistem aplikasi keuangan yang telah disediakan dan dikelola oleh pemerintah pusat untuk digunakan oleh pengguna Satdik Penerima Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan serta pengguna Dinas dalam pengelolaan Dana sesuai kewenangannya.
- (3) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud ayat (3), terdiri dari:
 - a. Sistem Informasi Bantuan Operasional Sekolah Salur (SIBOSS) yang digunakan oleh Saatdikdas, Satdikpaud, Satdikkesetaraan dan Dinas dalam proses penyaluran Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan yang disediakan oleh pemerintah pusat.
 - b. Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang digunakan oleh Saatdikdas, Satdikpaud dan Satdikkesetaraan dalam Proses Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan; dan
 - c. Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah), digunakan oleh Saatdikdas, Satdikpaud, Satdikkesetaraan dalam proses pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan
 - d. Sistem Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (MARKAS) digunakan oleh Dinas dalam Proses Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan yang dilakukan oleh oleh Saatdikdas, Satdikpaud dan Satdikkesetaraan.
 - e. Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kota (SIPD) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai kewenangannya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis Pengelolaan Dana BOS pada Satdikdas, Pengelolaan Dana BOP PAUD pada Satdikpaud, dan Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah Kota meningkatkan kapasitas Pengelolaan Dana BOSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. *workshop*; dan
 - d. pendampingan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 71

Sumber pembiayaan yang dibutuhkan untuk Pengelolaan Dana BOSP dibebankan kepada:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 27 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 11 April 2025

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 11 April 2025


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

The image shows a circular official seal of the Secretariat of Cirebon City. The seal contains the text 'PEMERINTAH KOTA CIREBON' at the top and 'SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIREBON' at the bottom. In the center is a coat of arms. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink that reads 'Perry Djunaedi'.

PERRY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002